



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI PUJIANTO Bin SUPARMAN
2. Tempat lahir : Way Jambu
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 28 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Terbanggi Agung RT. 002 RW. 001

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung

Tengah

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 s/ sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 508/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 508/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa HERI PUJIANTO Bin SUPARMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa HERI PUJIANTO BIN SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI PUJIANTO BIN SUPARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna Hitam berikut casannya;Dikembalikan kepada saksi Febri Irawan Bin Ali Mastap;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa HERI PUJIANTO Bin SUPARMAN pada Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di didalam ruko milik saksi Febri Irawan di Jalan Negara Yukum Jaya Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Terdakwa yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 16.30 wib Terdakwa pulang bekerja sebagai karyawan cuci mobil kerumah kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bekerja di Gang Family Kel. Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah sesampainya dirumah Terdakwa bingung melihat anak yang sedang sakit dan juga tetangga datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk menagih hutang sembako yang Terdakwa beli setelah itu karena Terdakwa pusing dan tidak memiliki uang munculah pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian karena Terdakwa mengetahui bahwa disamping ruko cucian mobil tempat Terdakwa bekerja didalamnya ada laptop dan camera milik saksi Febri Irawan, sekira jam 18.00 wib Terdakwa langsung bergerak berjalan kaki menuju ruko dan sesampainya di seberang ruko Terdakwa melihat tidak ada orang dan ruko dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lahan kosong yang ada di samping ruko tersebut, dan memanjat pagar beton yang ada disamping belakang ruko lalu masuk ke areal ruko tersebut dan menuju ke jendela belakang ruko tersebut berusaha membukanya tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mencari alat disekitaran belakang ruko dan menemukan 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna Kuning di dekat kamar mandi belakang ruko lalu obeng tersebut Terdakwa pergunakan untuk mendongkel jendela dibelakang ruko setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam ruko dan mengambil barang yakni 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna HITAM berikut casannya yang ada diatas meja dan 1 (satu) Unit Camera Mirorrless Merk Sony Type A5100 warna Hitam yang ada didalam laci meja dalam ruko tersebut setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa keluar lewat jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merapatkan kembali jendela tersebut lalu Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut keluar dengan menaiki atau memanjat kembali pagar beton lalu membawanya pulang kerumah, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Camera Mirrorless Merk Sony Type A5100 warna HITAM pada hari lupa sekira seminggu setelah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa menjualnya dengan sistem COD dengan pembeli di depan Pabrik Beton WIKA di Tegineneng Kab Pesawaran sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu nama dan alamat pembeli adalah dikarenakan melalui Facebook sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna HITAM belum sempat Terdakwa jual dan akibat kejadian tersebut saksi Febri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERI PUJIANTO Bin SUPARMAN pada Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di didalam ruko milik saksi Febri Irawan di Jalan Negara Yukum Jaya Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 16.30 wib Terdakwa pulang bekerja sebagai karyawan cuci mobil kerumah kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bekerja di Gang Family Kel. Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah sesampainya dirumah Terdakwa bingung melihat anak yang sedang sakit dan



juga tetangga datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk menagih hutang sembako yang Terdakwa beli setelah itu karena Terdakwa pusing dan tidak memiliki uang munculah pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian karena Terdakwa mengetahui bahwa disamping ruko cucian mobil tempat Terdakwa bekerja didalamnya ada laptop dan camera milik saksi Febri Irawan, sekira jam 18.00 wib Terdakwa langsung bergerak berjalan kaki menuju ruko dan sesampainya di seberang ruko Terdakwa melihat tidak ada orang dan ruko dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lahan kosong yang ada di samping ruko tersebut, dan memanjat pagar beton yang ada disamping belakang ruko lalu masuk ke areal ruko tersebut dan menuju ke jendela belakang ruko tersebut berusaha membukanya tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mencari alat disekitaran belakang ruko dan menemukan 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna Kuning di dekat kamar mandi belakang ruko lalu obeng tersebut Terdakwa pergunakan untuk mendongkel jendela dibelakang ruko setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam ruko dan mengambil barang yakni 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna HITAM berikut casannya yang ada diatas meja dan 1 (satu) Unit Camera Mirorless Merk Sony Type A5100 warna Hitam yang ada didalam laci meja dalam ruko tersebut setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa keluar lewat jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan merapatkan kembali jendela tersebut lalu Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut keluar dengan menaiki atau memanjat kembali pagar beton lalu membawanya pulang kerumah, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Camera Mirorless Merk Sony Type A5100 warna HITAM pada hari lupa sekira seminggu setelah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa menjualnya dengan sistem COD dengan pembeli di depan Pabrik Beton WIKA di Tegineneng Kab Pesawaran sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu nama dan alamat pembeli adalah dikarenakan melalui Facebook sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna HITAM belum sempat Terdakwa jual dan akibat kejadian tersebut saksi Febri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Febr Irawan As Als Awan Bin Ali Mastap, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di dalam ruko milik



saksi dengan alamat di Jalan Negara Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna HITAM berikut casannya dan 1 (satu) unit Camera Mirorrless merk Sony type A5100 warna hitam;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur didalam rumah saksi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 17.45 WIB saksi menutup ruko miliknya dan menguncinya dari luar dengan menggunakan kunci gembok lalu saksi pulang kerumah dan sebelum sampai dirumah saksi mampir kerumah saksi Kholik untuk mengajaknya Yasinan setelah isya dirumah kakek saksi di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian sekira jam 19. 30 WIB saksi Kholik ke rumah saksi menjemput untuk berangkat bersama dengan saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Kholik, setelah itu dikarenakan baju koko saksi ada didalam ruko saksi meminta saksi Kholik untuk mampir dahulu ke ruko saksi untuk mengambil baju koko dan sesampainya di ruko, saksi membuka ruko sedangkan saksi Kholik menunggu diluar ruko setelah masuk kedalam ruko saksi kaget setelah melihat Laptop yang ada diatas meja sudah tidak ada kemudian saksi memberitahu saksi Kholik bahwa Laptop saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi dan saksi Kholik kembali masuk kedalam ruko tersebut dan saat itu saksi membuka laci meja untuk mengecek Camera yang ada didalamnya dan Camera yang ada didalam laci juga sudah tidak ada kemudian saksi dan saksi Kholik mengecek disekitaran Ruko dan didapati bahwa Jendela belakang ruko dalam keadaan tercongkel setengah tertutup hanya dirapatkan saja yang diduga tempat masuk pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB saksi melihat adanya postingan dari Akun milik Terdakwa yang memposting ingin menjual Camera Mirorrless warna hitam melihat postingan tersebut saksi mengenali camera yang diposting oleh Terdakwa tersebut bahwa Camera tersebut mirip dengan milik saksi yang



hilang kemudian keesokan harinya saksi berkoordinasi dengan anggota kepolisian Polsek Terbanggi Besar atas adanya kehilangan didalam ruko milik saksi dan adanya postingan camera dari akun milik Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar agar dapat di tindak lanjuti;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 saksi mendapatkan kabar bahwa ternyata benar pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Rudi Setiawan Bin Juraidi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di dalam ruko milik saksi Febri Irawan As Als Awan dengan alamat di Jalan Negara Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Febri Irawan As Als Awan yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna HITAM berikut casannya dan 1 (satu) unit Camera Mirorrless merk Sony type A5100 warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 saksi Febri Irawan As Als Awan melaporkan kejadian Pencurian Ke Mapolsek Terbanggi Besar maka saat itu Tekab 308 Polsek Terbanggi Besar melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan interogasi terhadap



saksi Febri Irawan As Als Awan dan saksi-saksi lainnya tentang orang-orang yang dicurigai atau diduga pelaku pencurian tersebut kemudian menurut penjelasan dari saksi Febri Irawan As Als Awan dan saksi, saksi Febri Irawan As Als Awan pernah melihat diduga pelaku yaitu Terdakwa memposting akan menjual Camera yang diduga milik saksi Febri Irawan As Als Awan yang hilang tersebut, kemudian anggota Polsek Terbanggi Besar langsung melakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa dan barang buktinya tersebut kemudian dari hasil penyelidikan kami mengetahui keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya yakni di Rumah Kontrakan di Gang Family Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah kontrakannya kemudian dilakukan Intogasi terhadap Terdakwa adanya kejadian Pencurian tersebut dan Terdakwa mengakui benar telah melakukan Pencurian di Toko milik Korban namun barang yang dicuri milik korban yakni 1 (satu) buah CAMERA maka sudah laku di jual sedangkan 1 (satu) Buah LAPTOP belum sempat terjual dan masih ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa tersebut kami bawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Febri Irawan As Als Awan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di dalam ruko milik saksi Febri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan As Als Awan dengan alamat di Jalan Negara Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna HITAM berikut casannya dan 1 (satu) unit Camera Mirorrless merk Sony type A5100 warna hitam milik saksi Febri Irawan As Als Awan;

- Bahwa cara Terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa pulang bekerja sebagai karyawan cuci mobil kerumah kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bekerja di Gang Family Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sesampainya dirumah Terdakwa bingung melihat anak yang sedang sakit dan juga tetangga datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk menagih hutang sembako yang Terdakwa beli setelah itu karena Terdakwa pusing dan tidak memiliki uang munculah pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian karena Terdakwa mengetahui bahwa disamping ruko cucian mobil tempat Terdakwa bekerja didalamnya ada laptop dan camera milik saksi Febri Irawan, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa langsung bergerak berjalan kaki menuju ruko dan sesampainya di seberang ruko Terdakwa melihat tidak ada orang dan ruko dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lahan kosong yang ada di samping ruko tersebut, dan memanjat pagar beton yang ada disamping belakang ruko lalu masuk ke areal ruko tersebut dan menuju ke jendela belakang ruko tersebut berusaha membukanya tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mencari alat disekitaran belakang ruko dan menemukan 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna kuning di dekat kamar mandi belakang ruko lalu obeng tersebut Terdakwa pergunakan untuk mendongkel jendela dibelakang ruko setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam ruko dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna Hitam berikut casannya yang ada diatas meja dan 1 (satu) unit Camera Mirorrless merk Sony Type A5100 warna hitam yang ada didalam laci meja dalam ruko tersebut setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa keluar lewat jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan merapatkan kembali



jendela tersebut lalu Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut keluar dengan menaiki atau memanjat kembali pagar beton lalu membawanya pulang kerumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Camera Mirorrless merk Sony Type A5100 warna hitam pada hari lupa sekira seminggu setelah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa menjualnya dengan sistem COD dengan pembeli di depan Pabrik Beton WIKA di Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu nama dan alamat pembeli adalah dikarenakan melalui Facebook sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna hitam belum sempat Terdakwa jual, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni barang hasil curian akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna Hitam berikut casannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di dalam ruko milik saksi Febri Irawan As Als Awan dengan alamat di Jalan Negara Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna HITAM berikut casannya dan 1 (satu) unit Camera Mirorless merk Sony type A5100 warna hitam milik saksi Febri Irawan As Als Awan;
- Bahwa cara Terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa pulang bekerja sebagai karyawan cuci mobil kerumah kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bekerja di Gang Family Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sesampainya dirumah Terdakwa bingung melihat anak yang sedang sakit dan juga tetangga datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk menagih hutang sembako yang Terdakwa beli setelah itu karena Terdakwa pusing dan tidak memiliki uang munculah pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian karena Terdakwa mengetahui bahwa disamping ruko cucian mobil tempat Terdakwa bekerja didalamnya ada laptop dan camera milik saksi Febri Irawan, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa langsung bergerak berjalan kaki menuju ruko dan sesampainya di seberang ruko Terdakwa melihat tidak ada orang dan ruko dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lahan kosong yang ada di samping ruko tersebut, dan memanjat pagar beton yang ada disamping belakang ruko lalu masuk ke areal ruko tersebut dan menuju ke jendela belakang ruko tersebut berusaha membukanya tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mencari alat disekitaran belakang ruko dan menemukan 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna kuning di dekat kamar mandi belakang ruko lalu obeng tersebut Terdakwa pergunakan untuk mendongkel jendela dibelakang ruko setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam ruko dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna Hitam berikut casannya yang ada diatas meja dan 1 (satu) unit Camera Mirorless merk Sony Type A5100 warna hitam yang ada didalam laci meja dalam ruko tersebut setelah mengambil barang tersebut Terdakwa keluar lewat jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan merapatkan kembali jendela tersebut lalu Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut keluar dengan menaiki atau memanjat kembali pagar beton lalu membawanya pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Camera Mirorrless merk Sony Type A5100 warna hitam pada hari lupa sekira seminggu setelah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa menjualnya dengan sistem COD dengan pembeli di depan Pabrik Beton WIKA di Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu nama dan alamat pembeli adalah dikarenakan melalui Facebook sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna hitam belum sempat Terdakwa jual, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni barang hasil curian akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Febri Irawan As Als Awan untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Febri Irawan As Als Awan akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERI PUJIAN TO Bin SUPARMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna HITAM berikut casannya dan 1 (satu) unit Camera Mirorless merk Sony type A5100 warna hitam milik saksi Febri Irawan As Als Awan, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di dalam ruko milik saksi Febri Irawan As Als Awan dengan alamat di Jalan Negara Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Febri Irawan As Als Awan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saksi Febri Irawan As Als Awan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna HITAM berikut casannya dan 1 (satu) unit Camera Mirorless merk Sony type A5100 warna hitam milik saksi Febri Irawan As Als Awan, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di dalam ruko milik saksi Febri Irawan As Als Awan dengan alamat di Jalan Negara Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Febri Irawan As Als Awan dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saksi Febri Irawan As Als Awan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa pulang bekerja sebagai karyawan cuci mobil kerumah kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bekerja di Gang Family Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sesampainya dirumah Terdakwa bingung melihat anak yang sedang sakit dan juga tetangga datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk menagih hutang sembako yang Terdakwa beli setelah itu karena Terdakwa pusing dan tidak memiliki uang munculah pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian karena Terdakwa mengetahui bahwa disamping ruko cucian mobil tempat Terdakwa bekerja didalamnya ada laptop dan camera milik saksi Febri Irawan, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa langsung bergerak berjalan kaki menuju ruko dan sesampainya di seberang ruko Terdakwa melihat tidak ada orang dan ruko dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lahan kosong yang ada di samping



ruko tersebut, dan memanjat pagar beton yang ada disamping belakang ruko lalu masuk ke areal ruko tersebut dan menuju ke jendela belakang ruko tersebut berusaha membukanya tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mencari alat disekitaran belakang ruko dan menemukan 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna kuning di dekat kamar mandi belakang ruko lalu obeng tersebut Terdakwa pergunakan untuk mendongkel jendela dibelakang ruko setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam ruko dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna Hitam berikut casannya yang ada diatas meja dan 1 (satu) unit Camera Mirorrless merk Sony Type A5100 warna hitam yang ada didalam laci meja dalam ruko tersebut setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa keluar lewat jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan merapatkan kembali jendela tersebut lalu Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut keluar dengan menaiki atau memanjat kembali pagar beton lalu membawanya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Camera Mirorrless merk Sony Type A5100 warna hitam pada hari lupa sekira seminggu setelah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa menjualnya dengan sistem COD dengan pembeli di depan Pabrik Beton WIKA di Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu nama dan alamat pembeli adalah dikarenakan melalui Facebook sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna hitam belum sempat Terdakwa jual, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak melihatnya secara langsung dimana pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi Febri Irawan As Als Awan sedang berda di rumahnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X260 Core i5 warna HITAM berikut casannya dan 1 (satu) unit Camera Mirorrless merk Sony type A5100 warna hitam milik saksi Febri Irawan As Als Awan, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di dalam ruko milik saksi Febri Irawan As Als Awan dengan alamat di Jalan Negara Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Febri Irawan As Als Awan dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saksi Febri Irawan As Als Awan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa adalah ketika itu sesampainya di seberang ruko Terdakwa melihat tidak ada orang dan ruko dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lahan kosong yang ada di samping ruko tersebut, dan memanjat pagar beton yang ada disamping belakang ruko lalu masuk ke areal ruko tersebut dan menuju ke jendela belakang ruko tersebut berusaha membukanya tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa mencari alat disekitaran belakang ruko dan menemukan 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna kuning di dekat kamar mandi belakang ruko lalu obeng tersebut Terdakwa pergunakan untuk mendongkel jendela dibelakang ruko setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam ruko dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna Hitam berikut casannya yang ada diatas meja dan 1 (satu) unit Camera Mirorrless merk Sony Type A5100 warna hitam yang ada didalam laci meja dalam ruko tersebut setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa keluar lewat jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan merapatkan kembali jendela tersebut lalu Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut keluar dengan menaiki atau memanjat kembali pagar beton lalu membawanya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu



bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna Hitam berikut casannya, adalah milik saksi Febri Irawan As Als Awan Bin Ali Mastap, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Febri Irawan As Als Awan Bin Ali Mastap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Febri Irawan As Als Awan Bin Ali Mastap;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI PUJIANTO Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI PUJIANTO Bin SUPARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad X260 Core i5 warna Hitam berikut casannya;

Dikembalikan kepada saksi Febri Irawan As Als Awan Bin Ali Mastap;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 17 Desember 2021, oleh Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., selaku Hakim Ketua, M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Mawlana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)